

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 52

TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 seri B;
- b. bahwa prinsip penetapan besarnya retribusi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 termaksud di atas, perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerin-tahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 06 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32-452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 seri B, diubah sebagai berikut :

- A. Pada BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah dan harus dibaca :
- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif;
 - c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
 - d. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - e. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 - f. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Pasar Daerah adalah pasar umum, pasar hewan, pasar ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan di lingkungan pasar;
 - i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - k. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar;

I. Pelayanan

- l. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los/kios, toko dan ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
 - m. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam dan di lingkungan pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan;
 - n. Rumah toko (ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar;
 - o. Toko gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar;
 - p. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
 - q. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan;
 - r. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - s. Pasar Kelas II adalah pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I;
 - t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 - u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- B. Pada BAB II, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, Pasal 3, diubah dan harus dibaca :

Obyek

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran/kios/los, toko dan rumah toko (ruko) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- C. Pada BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 7, diubah dan harus dibaca :

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

- D. Pasal 8, diubah dan harus dibaca :

Struktur besarnya retribusi pasar daerah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pasar Umum

- a. Pedagang yang menggunakan bangunan.

No	Bangunan Pasar	Ukuran (m ²)	Besarnya Tarif		
			Muka I (Rp)	Muka II (Rp)	Muka III (Rp)
1.	Los	1 s/d 5	400,-	500,-	600,-
		6 s/d 10	500,-	600,-	700,-
		11 s/d 15	750,-	850,-	1.000,-
		16 s/d 20	1.000,-	1.250,-	1.350,-
2.	Kios	1 s/d 5	500,-	600,-	700,-
		6 s/d 10	750,-	850,-	1.000,-
		11 s/d 15	1.000,-	1.100,-	1.200,-
		16 s/d 20	1.250,-	1.350,-	1.500,-
		21 s/d 25	1.500,-	1.600,-	1.700,-
3.	Toko	1 s/d 5	1.000,-	1.100,-	1.200,-
		6 s/d 10	1.100,-	1.200,-	1.300,-
		11 s/d 15	1.200,-	1.300,-	1.400,-
		16 s/d 20	1.300,-	1.400,-	1.500,-
4.	Rumah Toko	-	2.000,-	2.500,-	-

- E. Pada BAB IV, Ketentuan Larangan Pasal 21 huruf m lama dihapus, dan huruf n sampai dengan q lama menjadi huruf m sampai dengan p baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 25/172.2/Kep.DPRD/2001 tanggal 7 Juni 2001.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA
NIP. 480 061 022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2001 NOMOR 52
SERI B.**